



# RENCANA KERJA (RENJA)

TAHUN 2025



Dinas Pertanian Kota Denpasar  
2024





WALIKOTA DENPASAR  
PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR  
NOMOR 30 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan sinkronisasi program dan kegiatan pada Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2025, perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Denpasar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 1);
10. Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2024 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Denpasar Semesta Berencana Tahun 2025 yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang selanjutnya disebut RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB II  
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.
- (2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada RKPD.
- (3) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

### Pasal 3

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN LALU

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT  
DAERAH

BAB V : PENUTUP

### Pasal 4

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### BAB III

#### PENGENDALIAN DAN EVALUASI

### Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah secara berkala atas pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah.
- (2) Laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Walikota melalui Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah.
- (3) Laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan masukan dan pertimbangan untuk penyusunan perencanaan tahun berikutnya.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 5 Agustus 2024



WALIKOTA DENPASAR,

*[Signature]*  
GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

9

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 5 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,



*[Signature]*  
IDA BAGUS ALIT WIRADANA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2024 NOMOR 30

LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR  
NOMOR 30 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA KERJA PERANGKAT  
DAERAH TAHUN 2025

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DENPASAR  
TAHUN 2025

1. RENJA INSPEKTORAT DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025
2. RENJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025
3. RENJA SEKRETARIAT DPRD KOTA DENPASAR TAHUN 2025
4. RENJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025
5. RENJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA DENPASAR TAHUN 2025
6. RENJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DENPASAR TAHUN 2025
7. RENJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025
8. RENJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025
9. RENJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025
10. RENJA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025
11. RENJA RSUD WANGAYA KOTA DENPASAR TAHUN 2025
12. RENJA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA DENPASAR TAHUN 2025
13. RENJA DINAS KESEHATAN KOTA DENPASAR TAHUN 2024
14. RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA DENPASAR TAHUN 2025
15. RENJA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
16. RENJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DENPASAR TAHUN 2024
17. RENJA DINAS SOSIAL KOTA DENPASAR TAHUN 2025
18. RENJA DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI KOTA DENPASAR TAHUN 2025

19. RENJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA DENPASAR TAHUN 2025
20. RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
21. RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DENPASAR TAHUN 2025
22. RENJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KOTA DENPASAR TAHUN 2025
23. RENJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
24. RENJA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA DENPASAR TAHUN 2025
25. RENJA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025
26. RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DENPASAR TAHUN 2025
27. RENJA DINAS KEBUDAYAAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
28. RENJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
29. RENJA DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
30. RENJA DINAS PARIWISATA KOTA DENPASAR TAHUN 2025
31. RENJA DINAS PERTANIAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
32. RENJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
33. RENJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
34. RENJA KECAMATAN DENPASAR BARAT KOTA DENPASAR TAHUN 2025
35. RENJA KECAMATAN DENPASAR TIMUR KOTA DENPASAR TAHUN 2025
36. RENJA KECAMATAN DENPASAR SELATAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
37. RENJA KECAMATAN DENPASAR UTARA KOTA DENPASAR TAHUN 2025

Renja Perangkat Daerah diatas menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

WALIKOTA DENPASAR,



I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

## KATA PENGANTAR

Kami panjatkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa / Ida Sang Hyang Widhi Wasa berkat perkenanNya penyusunan penyempurnaan Rancangan Akhir Renja Dinas Pertanian Kota Denpasar menjadi dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2025 dapat diselesaikan sesuai dengan rencana dan tepat pada waktu yang telah ditetapkan.

Dokumen Renja Dinas Pertanian Kota Denpasar Tahun 2025 merupakan proses penyempurnaan Rancangan Akhir Renja Dinas Pertanian Kota Denpasar Tahun 2025 yang telah mengalami reviu Inspektorat Kota Denpasar. Awalnya disusun pada awal Bulan Desember Tahun 2023 berupa Rancangan Awal Renja Tahun 2025, merupakan rangkuman usulan program dan kegiatan yang sudah terakomodir dan dipadukan dengan usulan program kegiatan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan dan usulan pada saat Forum Perangkat Daerah yang menghasilkan Rancangan Renja Dinas Pertanian Kota Denpasar Tahun 2025. Disamping merupakan evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pertanian Tahun Anggaran 2023, proses penyempurnaan Rancangan Renja menjadi Rancangan Akhir Renja yang merupakan cikal bakal dokumen Renja Dinas Pertanian Kota Denpasar Tahun 2025, mengalami penyesuaian berdasarkan prioritas dan kemampuan keuangan daerah. Dokumen ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan dan sasaran - sasaran yang hendak dicapai melalui kegiatan rutin dan pembangunan pertanian pada masa periode Restra Dinas Pertanian Kota Denpasar 2021 - 2026.

Saran dari semua pihak sangat kami harapkan untuk penyempurnaan penyusunan dokumen Renja pada tahun-tahun yang akan datang. Dan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan sehingga tersusunnya dokumen Renja Dinas Pertanian Kota Denpasar Tahun 2025 ini kami ucapkan terimakasih.

Denpasar, 5 Agustus 2024

Kepala Dinas Pertanian,



**Ir. A.A. Gde Bayu Brahmasta, M.MA**

Pembina Utama Muda

NIP. 196608031992031008

## DAFTAR ISI

<b>I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	5
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 .Sistematika Penulisan.....	7
<b>II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA .....</b>	<b>8</b>
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Renstra .....	8
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian .....	20
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian.....	23
2.4 Review terhadap Rancangan Awal (Ranwal) RKPD .....	26
2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	43
<b>III. TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERTANIAN KOTA DENPASAR....</b>	<b>44</b>
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	44
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pertanian.....	50
3.3 Program dan Kegiatan .....	50
<b>IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERTANIAN.....</b>	<b>61</b>
<b>V. PENUTUP.....</b>	<b>66</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Pertanian sampai dengan Tahun 2023 .....	12
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian Kota Denpasar .....	21
Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dinas Pertanian Kota Denpasar sampai dengan tahun 2023 .....	22
Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Denpasar tahun 2025 ...	28
Tabel 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	43
Tabel 3.1 Tujuan dan sasaran Dinas Pertanian Kota Denpasar .....	50
Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pertanian Tahun 2025 dan Maju Tahun 2026 .....	52
Tabel 4.1 Rencana Program/ Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pertanian Kota Denpasar Tahun 2025 .....	61

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses menentukan hal-hal yang ingin dicapai (tujuan) di masa depan serta menentukan berbagai tahapan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan merupakan salah satu fungsi dari manajemen yang paling penting di mana di dalamnya terdapat aktivitas mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi, serta mengembangkan rencana kerja organisasi. Perencanaan adalah tahap awal dalam kegiatan suatu organisasi terkait dengan pencapaian tujuan organisasi tersebut.

Penyusunan dokumen Renja Dinas Pertanian Kota Denpasar Tahun 2025 ini adalah merupakan penyempurnaan Rancangan Akhir Renja 2025 untuk menjabarkan visi RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026, yaitu “*Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju*“. RPJMD Kota Denpasar Tahun 2021 -2026 disusun mengacu pada RPJPD Kota Denpasar yang merupakan dokumen jangka panjang yang digunakan sebagai pedoman penyusunan RPJMD. Sedangkan visi RPJPD Kota Denpasar sebagaimana dituangkan dalam Perda Kota Denpasar No 1 tahun 2009 adalah “Denpasar Kota Berbudaya Dilandasi Tri Hita Karana “.

Penyusunan dokumen Renja Dinas Pertanian Kota Denpasar Tahun 2025 masih berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Rencana Strategis (Rentra) Dinas Pertanian Kota Denpasar Tahun 2021-2026, pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi pembangunan Kota Denpasar Tahun 2021 - 2026. Pembuatan Dokumen Renja ini adalah untuk mengajukan program, kegiatan maupun sub kegiatan yang akan dilaksanakan di Tahun 2025, berpedoman / mengacu pada program kegiatan dan sub kegiatan di Tahun 2024 (mengikuti Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah), yang telah mengalami beberapa kali pembaharuan dimana yang terakhir mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil

Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Arah kebijakan pembangunan Kota Denpasar periode RPJMD ke 5 ini selain harus mengacu Visi dan Misi RPJPD Kota Denpasar tahun 2005-2025 juga harus mempertimbangkan arah kebijakan pembangunan nasional sebagaimana dituangkan dalam RPJMN 2015-2019. Selain itu mengingat pembangunan Kota Denpasar merupakan bagian integral pembangunan Daerah Bali, maka arah kebijakan pembangunan Kota Denpasar periode 2016-2021 juga harus mempertimbangkan RPJMD Propinsi Bali. Hal ini penting dilakukan agar pembangunan daerah harmonis dengan arah kebijakan nasional dalam rangka mewujudkan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah.

Berdasarkan atas hal tersebut maka arah pembangunan selama dua puluh lima tahun hingga Tahun 2025 adalah menuju Denpasar sebagai kota yang berbudaya berdasarkan Tri Hita Karana. Kota Budaya yang dimaksudkan dalam RPJPD adalah budaya yang bersifat universal dan dinamis meliputi budaya tertib, budaya bersih, budaya kerja, budaya gotongroyong yang bersifat kondusif harus dikemas dengan budaya Bali yang dilandasi oleh falsafah Tri Hita Karana.

Dalam mewujudkan visi pembangunan Daerah tersebut, Dinas Pertanian Kota Denpasar mendukung dan memperkuat pelaksanaan misi ke 2 dalam RPJPD Kota Denpasar hingga Tahun 2025 adalah :

*Mewujudkan Penguatan Sistem Ekonomi Kerakyatan dalam menunjang pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan adalah meningkatkan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat, menanggulangi kemiskinan secara drastis, menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi, serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender.*

Sedangkan fokus RPJMD Semesta Berencana periode Tahun 2021-2026 dan guna mewujudkan visi Kota Denpasar tersebut disusunlah misi antara lain :

1. Meningkatkan Kemakmuran Masyarakat Kota Denpasar melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan Pendapatan Masyarakat yang Berkeadilan.

2. Menjaga Stabilitas Keamanan dengan Terkendalinya Kamtibmas, Ketahanan Pangan, dan Kesiapsiagaan Bencana.
  3. Kejujuran dan Spirit Sewakadarma sebagai Penguat Reformasi Birokrasi menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance).
  4. Unggul dalam Kualitas SDM, Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Menuju Keseimbangan Pembangunan Berbasis Tri Hita Karana.
  5. Penguatan Jati Diri dan Pemberdayaan Masyarakat Berlandaskan Kebudayaan Bali.
- Dinas Pertanian Kota Denpasar mendukung dan memperkuat pelaksanaan misi ke dua.

Secara lebih spesifik dan fokus dari misi ke-2 tersebut dapat dijabarkan bahwa tujuan Dinas Pertanian sesuai tugas pokok dan fungsi adalah *Meningkatnya Ketahanan Pangan melalui Peningkatan Produktifitas, Daya Saing Komoditas Pertanian serta Kesejahteraan Petani* dengan sasaran :

1. ***Meningkatnya pendapatan petani.***
2. ***Meningkatnya pendapatan peternak.***

Sasaran serta indikator sasaran beserta target selama 5 tahun periode Renstra dapat dilihat pada table di bawah ini.

(1)	Tujuan (2)	Sasaran (3)	Indikator Sasaran (4)	Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahun				
				2022 (5)	2023 (6)	2024 (7)	2025 (8)	2026 (9)
1.	Meningkatnya Ketahanan Pangan melalui Peningkatan Produktifitas, Daya Saing Komoditas Pertanian serta Kesejahteraan Petani.	1. Meningkatkan pendapatan petani	- Benefit Cost (B/C) ratio pendapatan dan biaya berusaha tani padi	1,790	1,795	1,800	1,805	1,810
		2. Meningkatkan pendapatan peternak	- Benefit Cost (B/C) ratio pendapatan dan biaya berusaha ternak	1,300	1,310	1,320	1,330	1,340
			- Cakupan derajat kesehatan hewan / ternak (kekebalan kelompok)	80%	80%	80%	80%	80%

### Capaian indikator Dinas Pertanian Kota Denpasar Tahun 2023

No.	Indikator kinerja	Target	Capaian	(%)
1.	Benefit Cost (B/C) ratio pendapatan dan biaya berusaha tani padi	1,795	1,800	100,28%
2.	Benefit Cost (B/C) ratio pendapatan dan biaya berusaha ternak	1,310	1,340	102,29%
3.	Cakupan derajat kesehatan hewan / ternak (kekebalan kelompok)	80%	90,14%	112,68%

Untuk luas wilayah produktif di Kota Denpasar dari tahun ke tahun mengalami penyusutan. Hal itu disebabkan oleh alih fungsi lahan yang semakin meningkat. Alih fungsi lahan sawah Kota Denpasar periode 5 tahun terakhir, Tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

#### Luas Wilayah Produktif Kota Denpasar Tahun 2019-2023 (Hektar)

Wilayah Produktif	2019	2020	2021	2022	2023
Lahan Sawah	1.958	1.958	1.915	1.871	1.680
Lahan Pertanian Bukan Sawah	510	510	510	510	507
Lahan Bukan Sawah	10.310	10.310	10.353	10.397	10.411,1
<b>Total Luas Kota Denpasar</b>	<b>12.778</b>	<b>12.778</b>	<b>12.778</b>	<b>12.778</b>	<b>12.598,1</b>

Berdasarkan Perda Kota Denpasar nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kota Denpasar Tahun 2021-2041, Luas wilayah Kota Denpasar adalah 12.598,10 hektar dari sebelumnya 12.778 hektar.

Program-program pembangunan di bidang pertanian diupayakan untuk meningkatkan produktifitas dan produksi hasil pertanian dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat serta pelestarian sumber daya alam. Disamping itu juga untuk meningkatkan kesejahteraan petani dengan cara meningkatkan pendapatannya. Produktifitas dan produksi pertanian 2 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

No	Komoditi	Luas Panen (Ha)		Produktivitas (Kw/Ha)		Produksi (Ton)		Ket
		2022	2023	2022	2023	2022	2023	
1	Padi	3.632	3.265,3	77,74	81,96	28.236	26.763	GKG
2	Kedelai	12	2	14,73	18,25	17,67	3,65	BK
3	Cabai	1	8,85	81	76,30	8,10	67,53	
4	Bawang Merah	5	12,87	198,54	215,27	99,27	277,05	
5	Sayur Ijo	168	155,1	176,44	176,08	2.964	2.731	
6	Kangkung	317	464,72	153,32	151,94	4.854	7.061	
7	Bayam	108	108	57,67	57,02	619	615,85	
8	Semangka	73	227,5	290,66	347,07	2.122	7.887	

Ket : GKG (Gabah Kering Giling), BK (Biji Kering )

## 1.2 Landasan Hukum

1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme.
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

8. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang ( RPJP ) Daerah Kota Denpasar Tahun 2005 – 2025.
9. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 23 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2025;
13. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 30 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah 2025.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya dokumen Renja Dinas Pertanian Kota Denpasar Tahun 2025 adalah :

- a. Sebagai acuan resmi bagi seluruh jajaran Dinas Pertanian Kota Denpasar dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan.
- b. Sebagai indikator untuk mengukur dan melakukan evaluasi kerja tahunan setiap bidang.
- c. Menjabarkan gambaran tentang kondisi pembangunan pertanian secara umum.

Tujuan disusunnya dokumen Renja Dinas Pertanian Kota Denpasar Tahun 2025 adalah :

- a. Untuk memudahkan seluruh jajaran Dinas pertanian Kota Denpasar dalam mencapai tujuan dalam satu tahun dengan menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.

## **4.1 Sistematika Penulisan**

Bab I   Pendahuluan

- 1.1.   Latar Belakang
- 1.2.   Landasan Hukum
- 1.3.   Maksud dan Tujuan
- 1.4.   Sistematika Penulisan

Bab II  Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pertanian Tahun 2023

- 2.1.   Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pertanian Tahun 2023 dan Capaian Renstra
- 2.2.   Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian
- 2.3.   Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4.   Review terhadap Rancangan Awal (Ranwal) RKPD
- 2.5.   Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III Tujuan dan Sasaran Dinas Pertanian Kota Denpasar

- 3.1.   Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2.   Tujuan dan sasaran Renja Dinas Pertanian
- 3.3.   Program dan Kegiatan

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Pertanian

Bab V  Penutup

## **II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERTANIAN TAHUN 2023**

### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Renstra Dinas Pertanian**

- a) Realisasi Program, Kegiatan dan sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan : tidak ada.
- b) Realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :
  - 1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota
    - a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
      - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dari target 100% tercapai 100%.
      - Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, dari target 100% tercapai 100%.
    - b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
      - Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dari target 100% tercapai 100%.
      - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dari target 100% tercapai 100%.
      - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dari target 100% tercapai 100%.
      - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dari target 100% tercapai 100%.
      - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dari target 100% tercapai 100%.
      - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dari target 100% tercapai 100%.
  - 2. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    - Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan dari target 100% tercapai 100%.

- d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dari target 100% tercapai 100%.
    - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dari target 100% tercapai 100%.
    - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dari target 100% tercapai 100%.
  - e. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
    - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perijinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan, dari target 100% tercapai 100%.
    - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dari target 100% tercapai 100%.
    - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dari target 100% tercapai 100%.
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
- a. Kegiatan Pengawasan penggunaan sarana pertanian
    - Sub Kegiatan Pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi, dari target 100% tercapai 100%.
    - Sub Kegiatan Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi, dari target 100% tercapai 100%.
  - b. Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota.
    - Sub Kegiatan Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT Bahan Pakan/Pakan, dari target 100% tercapai 100%.

3. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
    - a. Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian
      - Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani dari target 100% tercapai 100%
      - Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan, dari target 100% tercapai 100%.
  4. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
    - a. Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan daerah Wabah Penyakit Hewan Menular dalam Daerah Kabupaten / Kota
      - Sub Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis dari target 100% tercapai 100%.
    - b. Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten / Kota
      - Sub Kegiatan Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan dari target 100% tercapai 100%.
  5. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
    - a. Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota.
      - Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, dari target 100% tercapai 100%.
  6. Program Penyuluhan Pertanian
    - a. Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
      - Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa, dari target 100% tercapai 100%.
      - Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Petani Pertanian di Kecamatan dan Desa, dari target 100% tercapai 100%.
- c) Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan : tidak ada.

- d) Faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya, terpenuhi atau melebihi target kinerja program/kegiatan.

Terpenuhinya target seluruh kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2023 dikarenakan sudah memenuhi tahapan-tahapan perencanaan penganggaran dan pelaksanaan sesuai dengan yang diamanatkan dalam peraturan perundangan yang berlaku.

- e) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra Dinas Pertanian

Implikasi dari target capaian program renstra Dinas Pertanian, pada tahun 2023 secara keseluruhan capaian program kegiatan secara fisik mencapai 100%. Kegiatan-kegiatan yang tidak mencapai target Tahun 2023 yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pertanian akan diusulkan kembali agar capaian Renstra 5 tahun ke depan dapat tercapai.

- f) Kebijakan/ tindakan perencanaan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, maka kebijakan yang akan ditempuh antara lain :

- Membuat rancangan program kegiatan / sub kegiatan sejak dari perencanaan awal sudah mengikuti kaidah-kaidah yang ditetapkan dalam perencanaan dan penganggaran sehingga dapat mengurangi keterlambatan pelaksanaan di lapangan akibat perencanaan yang kurang tepat.

Tabel 2.1.  
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan  
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Dinas Pertanian Kota Denpasar

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>outcomes</i> )/ Kegiatan ( <i>output</i> )/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) / 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) / 2024	Perkiraan realisasi Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat daerah (n-2) / 2023	Realisasi Renja Perangkat daerah (n-2) / 2023	Tingkat realisas i (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1) / 2024	Tingkat Capaian realisasi Target renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7 +9)	11=(10/4)
3					<b>Urusan Pemerintahan Pilihan</b>									
3	27				<b>Bidang Pertanian</b>									
3	27	01			<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	
3	27	01	2.02		<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	
3	27	01	2.02	01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	80 Orang/bu lan	69 Orang/bula n	69 Orang/bula n	53 Orang/bula n	100%	53 Orang/bula n	100%	
3	27	01	2.06		<b>Kegiatan Administrasi</b>	<b>Persentase pemenuhan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	

					<b>Umum Perangkat Daerah</b>	<b>fasilitasi administrasi umum</b>								
3	27	01	2.06	01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor yang disediakan	8 paket	8 paket	8 paket	8 paket	100%	8 paket	8 paket	
3	27	01	2.06	02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	100%	12 paket	12 paket	
3	27	01	2.06	03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	12 paket	12 paket	12 paket	12paket	100%	12 paket	12 paket	
3	27	01	2.06	05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	100%	12 paket	12 paket	
3	27	01	2.06	06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	108 dokumen	108 dokumen	108 dokumen	108 dokumen	100%	108 dokumen	108 dokumen	
3	27	01	2.06	09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	jumlah laporan penyelenggara rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	11 laporan	11 laporan	11 laporan	11 laporan	100%	11 laporan	11 laporan	
3	27	01	2.08		<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	
3	27	01	2.08	01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	

3	27	01	2.08	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	
3	27	01	2.08	04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	
3	27	01	2.09		<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	
3	27	01	2.09	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	55 unit	53 unit	55 unit	53 unit	100%	55 unit	100%	
3	27	01	2.09	09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lain yang dipelihara	4 unit	2 unit	2 unit	2 unit	100%	4 unit	100%	
3	27	01	2.09	11	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor lain yang dipelihara	86 unit	86 unit	86 unit	86 unit	100%	86 unit	100%	

3	27	02			<b>Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian</b>	<b>Produktivitas Tanaman Padi, Hortikultura dan produksi ternak</b>	- Padi : 71,27 kw/ha - Sayur Hijau : 177,69 kw/ha - Kangkung g : 150,75 Kw/Ha - Bayam : 56,00 Kw/Ha - Semangka a : 290,56 Kw/Ha - 1.500 ekor	- Padi : 77,74 kw/ha - Sayur Hijau : 176,44 kw/ha - Kangkung : 153,32 Kw/Ha - Bayam : 57,33 Kw/Ha - Semangka : 290,66 Kw/Ha - 1.901 ekor	Padi : 71,50 kw/ha - Sayur Hijau : 177,87 kw/Ha - Kangkung : 152,26 Kw/Ha - Bayam : 56,56 Kw/Ha - Semangka : 294,05 Kw/Ha - 1.600 ekor	- Padi : 81,96 kw/ha - Sayur Hijau : 176,08 kw/ha - Kangkung : 151,94 Kw/Ha - Bayam : 57,02 Kw/Ha - Semangka : 347,07 Kw/Ha - 1.666 ekor	114,63%  98,99%  99,79%  100,81%  118,03%  104,13%	Padi : 71,70 kw/ha - Sayur Hijau : 178,05 kw/Ha - Kangkung : 153,78 Kw/Ha - Bayam : 57,13 Kw/Ha - Semangka : 297,58 Kw/Ha - 1.700 ekor	Padi : 71,70 kw/ha - Sayur Hijau : 178,05 kw/Ha - Kangkung : 153,78 Kw/Ha - Bayam : 57,13 Kw/Ha - Semangka : 297,58 Kw/Ha - 1.700 ekor	
3	27	02	2.01		Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase pengawasan penggunaan sarana pertanian	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	
3	27	02	2.01	01	Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	
3	27	02	2.01	02	Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	6 laporan	6 laporan	6 laporan	6 laporan	100%	6 laporan	6 laporan	
3	27	02	2.05		Kegiatan	Persentase	10%	-14,65%	10%	14,75%	147,5%	10%	10%	

					Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	peningkatan populasi ternak								
3	27	02	2.05	06	Sub Kegiatan Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan / Pakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	
3	27	03			<b>Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian</b>	<b>Prosentase Prasarana Pertanian yang berkondisi baik</b>	<b>36.64%</b>	<b>35,25%</b>	<b>39,26%</b>	<b>43,40%</b>	<b>110,55%</b>	<b>41,87%</b>	<b>41,87%</b>	
3	27	03	2.02		Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian yang berkondisi baik	4 unit	2 unit	4 unit	6 unit	150%	4 unit	4 unit	
3	27	03	2.02	01	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	1 unit	-	1 unit	-		1 unit	3 unit	
3	27	03	2.02	03	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang dibangun , direhabilitasi dan di pelihara	1 unit	-	1 unit	4 unit	400%	1 unit	2 unit	
3	27	03	2.02	07	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah Rumah Potong Hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	100%	2 unit	2 unit	

3	27	04			<b>Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner</b>	<b>Persentase pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)/produk hewan yang memenuhi persyaratan teknis</b>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	27	04	2.01		Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus PHMS	0 kasus	70 kasus	0 kasus	22 kasus	0%	0 kasus	0 kasus	
3	27	04	2.01	01	Sub Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah wilayah pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	
3	27	04	2.02		Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase produk Aman Sehat Utuh dan Halal (ASUH)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	27	04	2.02	02	Sub Kegiatan Pengawasan dan Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah pengawasan atas penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran hewan dan produk hewan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	

3	27	05			<b>Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian</b>	<b>Prosentase Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) di Bawah Standar Nasional</b>	<b>Tanaman Pangan &lt; 2,5% - Horti &lt; 5%</b>	<b>Tanaman Pangan 2,79% Horti 4,24%</b>	<b>Tanaman Pangan &lt; 2,5% - Horti &lt; 5%</b>	<b>Tanaman Pangan &lt; 2,5% - Horti &lt; 5%</b>	<b>100%</b>	<b>- Tanaman Pangan &lt; 2,5% - Horti &lt; 5%</b>	<b>- Tanaman Pangan &lt; 2,5% - Horti &lt; 5%</b>	
3	27	05	2.01		Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase serangan OPT	Padi 2,4% Horti : 4,8%	Padi 2,79% Horti 4,24%	Padi 2,4% Horti : 4,8%	Padi 2,47% Horti : 4,6%	97,17% 104,35%	Padi 2,4% Horti : 4,8%	Padi 2,4% Horti : 4,8%	
3	27	05	2.01	01	Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang dikendalikan	150 hektar	203,15 hektar	175 hektar	180 hektar	102,86%	175 hektar	175 hektar	
3	27	07			<b>Program Penyuluhan Pertanian</b>	<b>Prosentase Peningkatan / Pengukuhan Kelas Kelompok Tani</b>	10%	13%	10%	9,5%	95%	10%	10%	
3	27	07	2.01		Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah kelompok tani yang meningkat pengetahuannya tentang pertanian	28 kelompok	16 kelompok	28 kelompok	28 kelompok	100%	28 kelompok	28 Klp	
3	27	07	2.01	01	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa yang ditingkatkan kapasitasnya	4 unit	4 unit	4 unit	4 unit	100%	4 unit	4 unit	
3	27	07	2.01	02	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas	jumlah kelembagaan petani di	12 unit	12 unit	12 unit	12 unit	100%	12 unit	12 unit	

					Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	kecamatan dan desa yang ditingkatkan kapasitasnya									
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian**

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 45 Tahun 2023 Dinas Daerah ( Dinas Pertanian Kota Denpasar) mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut : Melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dalam bidang pertanian.

Dinas Pertanian Kota Denpasar mempunyai kinerja pelayanan terkait dengan tugas pokok dan fungsinya yaitu :

1. Merumuskan kebijakan teknis Bidang Pertanian berdasarkan kewenangan yang ada sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
2. Menyelenggarakan pelayanan umum, urusan Pertanian yang meliputi Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura, Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan, Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Bidang Bina Usaha dan Pengolahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan produksi pertanian
3. Memberikan rekomendasi di Bidang Pertanian sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku untuk kelancaran proses perizinan
4. Melaksanakan pembinaan kesekretariatan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk terciptanya tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan tugas.
5. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Pertanian dengan cara membandingkan antara program kerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana kerja yang akan datang.
6. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pertanian sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas kinerja.

Analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pertanian Kota Denpasar Tahun 2022 dan 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.2 dan 2.3 di bawah ini.

**Tabel 2.2**  
**Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Pertanian Kota Denpasar**  
**sampai dengan Tahun 2023**

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Renstra Tahun					Realisasi Kinerja Tujuan / Sasaran	
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya Pendapatan Petani	Benefit Cost (B/C) ratio pendapatan dan biaya berusaha tani padi	1,790	1,795	1,800	1,805	1,810	1,930	1,800
2	Meningkatnya Pendapatan Peternak	Benefit Cost (B/C) ratio pendapatan dan biaya berusaha ternak	1,300	1,310	1,350	1,330	1,340	1,390	1,340
		Cakupan derajat kesehatan hewan / ternak (kekebalan kelompok)	80%	80%	80%	80%	80%	88,24%	90,14%

**Tabel 2.3**  
**Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**  
**Dinas Pertanian Kota Denpasar**  
**Sampai dengan Tahun 2023**

No.	Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Kinerja Renstra Tahun					Realisasi Kinerja Tujuan / Sasaran	
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023
1.	Produksi sektor pertanian : - Padi - Sayur Ijo - Bayam - Kangkung - Semangka	Ton	27.912 3.412 538 6.995 5.230	27.927 3.415 543 7.064 5.234	27.934 3.418 554 7.135 5.237	27.940 3.422 559 7.206 5.240	27.942 3.425 565 7.278 5.242	28.236 2.964 619 4.854 2.122	26.763 2.731 616 7.061 7.887
2.	Produktifitas tanaman padi / Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya	Kwintal per hektar	71,27	71,50	71,70	71,90	72,09	77,74	81,96
3.	Persentase peningkatan / pengukuhan kelas kelompok tani	%	10	10	10	10	10	13	9,5

## 2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pertanian

- a. Hasil review Renstra Dinas Pertanian Kota Denpasar periode 2021-2026, bahwa capaian kinerja sesuai sasaran utama Tahun 2023 Dinas Pertanian Kota Denpasar yaitu meningkatnya pendapatan petani dan meningkatnya pendapatan peternak, dengan indikator Benefit Cost (B/C) ratio pendapatan dan biaya berusaha tani padi, Benefit Cost (B/C) ratio pendapatan dan biaya berusaha ternak dan Cakupan derajat kesehatan hewan / ternak (kekebalan kelompok). Penetapan target pada ketiga indikator ini mengacu pada penghitungan pencapaian BC ratio pada tahun-tahun sebelumnya, terkait dengan hasil produksi maupun produktifitas berusaha tani padi. Peningkatan produktifitas hasil pertanian terutama padi sangat baik yaitu produktifitas mencapai 81,96 kw/ha dari target 71,50 kw/ha pada Tahun 2023; namun produksi padi mengalami penurunan sebesar 1.473 ton atau 5,22% yaitu dari 28.236 ton Tahun 2022 menjadi 26.763 ton pada Tahun 2023. Walaupun produktifitas meningkat signifikan, namun produksi menurun karena di sisi lain luas panen menurun seluas 366,5 ha dari 3.632 ha pada tahun 2022 menjadi 3.265,5 ha pada Tahun 2023. Penurunan luas panen Tahun 2023 ini disebabkan luas panen yang tinggi pada akhir Tahun 2022 pada lahan-lahan yang mendapat pergiliran air. Di sisi lain alih fungsi lahan pertanian (sawah) tidak bisa dihindari akibat kebutuhan akan pemenuhan perumahan di Kota Denpasar terus meningkat seiring peningkatan jumlah penduduk. Pendataan terakhir pada pada Tahun 2022 luas lahan pertanian (sawah) 1.871 hektar dan pada Tahun 2023 1.680 hektar.
- b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD yaitu :  
Permasalahan yang dihadapi lima tahun kedepan Dinas Pertanian dibagi beberapa subsistem:
  - \* Permasalahan :
    1. Sub Sistem Hulu :
      - a. Alih fungsi lahan
      - b. Penguasaan lahan kurang dari 0,50 Ha
      - c. Lahan pertanian sempit

- d. Kesuburan tanah menurun
  - e. Sarana dan prasarana belum optimal
  - f. Permodalan Petani Terbatas
  - g. Minat Anak Muda untuk bertani sangat kurang
  - h. Ketersediaan air menurun
2. Sub Sistem Budidaya
    - a. Adopsi teknologi belum sesuai harapan / lemahnya adopsi teknologi oleh petani
    - b. Belum adanya keterpaduan teknologi yang optimal
    - c. Serangan OPT dan DPT (Dampak Perubahan Iklim)
  3. Sub sistem Hilir
    - a. Mutu dan keamanan pangan belum memenuhi standar
    - b. Fluktuasi harga
    - c. Akses pasar lemah
    - c. Penanganan panen dan pasca panen belum optimal
  4. Sub sistem Penunjang
    - a. Belum optimalnya kelembagaan Petani
    - b. Belum optimalnya kualitas SDM Petani dan Petugas
      - Kemampuan dan ketrampilan SDM pertanian (petani dan penyuluh masih kurang).
    - c. Belum optimalnya kelembagaan penyuluh
    - d. Belum Optimalnya koordinasi dengan instansi /Stakeholder terkait
    - e. Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan PD
- c. Dampak permasalahan dan hambatan terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional / internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals)

Semua permasalahan dan hambatan yang ada dalam pembangunan di bidang pertanian dari hulu sampai hilir tentu saja mempunyai dampak terhadap pencapaian visi misi pemerintah Kota Denpasar. Tetapi di sisi lain justru merupakan tantangan yang harus dihadapi dan dicarikan solusinya. Dan Dinas Pertanian dalam pelaksanaan pembangunan di bidang pertanian di dua periode Renstra cenderung menunjukkan prestasi, salah satunya adalah pencapaian

angka produktifitas padi yang cenderung di atas target rata-rata propinsi bahkan nasional. Pada Tahun 2023 pencapaian produktifitas padi 81,96 kw/ha, meningkat dari tahun sebelumnya 2022 sebesar 77,74 kw/ha.

Beberapa langkah yang telah ditempuh untuk menghadapi hambatan dan permasalahan tersebut di atas adalah :

1. Menghambat laju alih fungsi lahan dengan memberikan insentif (bebas pajak) terhadap lahan-lahan pertanian produktif.
2. Mengkaji dan merancang Perda terhadap subak-subak yang ada agar tetap lestari sepanjang jaman dengan memberikan fasilitas / akses kemudahan dalam bercocok tanam.
3. Memberikan bantuan alat mesin pertanian/Alsintan (Power Thresher, Mesin Slip Padi Mini, Traktor, dll) dan sarana prasarana produksi pertanian (pupuk, benih/bibit, pestisida dll).

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD

- Tantangan ( Threats )

1. Alih fungsi lahan, terbatasnya air irigasi dan ancaman iklim yang tidak menentu.
2. Fluktuasi harga komoditi pertanian.
3. Rendahnya akses petani ke sumber permodalan.
4. Lemahnya fungsi kelembangaan kelompok tani dan SDM petani.

2. Peluang ( Opportunitis )

1. Peluang pasar terbuka luas.
2. Alsin dan teknologi tepat guna.
3. Produktivitas pertanian masih dapat ditingkatkan.
4. Tersedianya petani/ kelompok tani.

d. Issue penting berupa rekomendasi dan catatan strategis untuk tindaklanjut dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

Menghadapi tantangan pertanian 5 tahun kedepan isu-isu strategis yang dihadapi antara lain :

1. Memperbaiki produktivitas dan nilai tambah produk pertanian dengan menciptakan sistem pertanian yang ramah lingkungan

2. Penggunaan pupuk kimiawi dan organik secara berimbang untuk memperbaiki dan meningkatkan kesuburan tanah
3. Memperbaiki dan membangun infrastruktur lahan dan air
4. Menciptakan pertanian yang diminati generasi muda
5. Menciptakan sistem penyuluhan pertanian yang efektif
6. Pengembangan komoditi unggulan hortikultura
7. Alih Fungsi lahan Pertanian
8. Penggunaan Iptek yang kreatif dan inovatif

#### **2.4 Review terhadap Rancangan Awal (Ranwal) RKPD Tahun 2025**

Pada rancangan awal RKPD Kota Denpasar, Dinas Pertanian mengusulkan 6 program (5 program prioritas dan 1 program penunjang urusan pemerintahan daerah), 13 kegiatan dan 26 sub kegiatan, dengan total pagu yang diusulkan senilai Rp 23.597.774.372,- (Duapuluh Tiga Miliar Limaratus Sembilanpuluh Tujuh Juta Tujuhatus Tujuh puluh Empatribu Tigaratus Tujuh puluh Dua Rupiah). Seiring dengan waktu dalam proses penyempurnaan rancangan awal Renja menjadi Rancangan Renja dan menjadi Rancangan Akhir Renja, pagu program, kegiatan dan sub kegiatan mengalami perubahan melalui proses Musyawarah Rencana Pembangunan Tingkat Kecamatan se Kota Denpasar, Forum Perangkat Daerah Dinas Pertanian Kota Denpasar dan reses anggota DPRD Kota Denpasar (melalui Pokir pada SIPD RI) serta adanya perubahan-perubahan harga yang dikarenakan menyesuaikan dengan draft Perwali Satuan Harga Barang (SHB) dan Standar Belanja Jasa (SBJ) Tahun 2025 serta prioritas pembangunan, terjadi penyesuaian kebutuhan pagu pada sub-sub kegiatan, sehingga terjadi pergeseran alokasi anggaran pada sub kegiatan, kegiatan dan program menjadi Rp.23.784.015.846.

Terdapat pula penyesuaian nama / nomenklatur 4 sub kegiatan sesuai aplikasi SIPD-RI yaitu :

1. Sub Kegiatan Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani menjadi Sub Kegiatan Rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani.

2. Sub Kegiatan Pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan Rumah Potong Hewan menjadi Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan.
3. Sub Kegiatan Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis menjadi Sub Kegiatan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
4. Sub Kegiatan Pengawasan atas penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran hewan dan produk hewan menjadi Sub Kegiatan Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM).

Perbandingan antara pagu usulan pada Rancangan Awal Renja Tahun 2025 dengan hasil analisis kebutuhan dapat dilihat pada tabel 2.4.

**Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Denpasar Tahun 2025**

NO	Rencana Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
<b>I</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Dinas Pertanian Kota Denpasar</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>100%</b>	<b>15.259.457.989</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Dinas Pertanian Kota Denpasar</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>100%</b>	<b>14.264.660.606</b>	
<b>1</b>	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Dinas Pertanian Kota Denpasar</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>10.694.341.223</b>	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Dinas Pertanian Kota Denpasar</b>	<b>Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>10.979.788.800</b>	
	Sub Kegiatan Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Pertanian Kota Denpasar	Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	53 orang /bulan	10.694.341.223	Sub Kegiatan Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Pertanian Kota Denpasar	Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	53 orang / bulan	10.979.788.800	
<b>2</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Dinas Pertanian Kota Denpasar</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>607.395.050</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Dinas Pertanian Kota Denpasar</b>	<b>Persentase pemenuhan fasilitas Administrasi Umum</b>	<b>100%</b>	<b>573.015.050</b>	

	Sub Kegiatan penyediaan Komponen listrik Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kantor Dinas Pertanian Kota Denpasar	Jumlah penyediaan Komponen listrik Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	8 paket	6.507.000	Sub Kegiatan penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kantor Dinas Pertanian Kota Denpasar	Jumlah paket komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor yang disediakan	8 paket	6.507.000	
	Sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kantor Dinas Pertanian Kota Denpasar	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 paket	30.068.000	Sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kantor Dinas Pertanian Kota Denpasar	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 paket	30.068.000	
	Sub Kegiatan penyediaan peralatan Rumah tangga	Kantor Dinas Pertanian Kota Denpasar	Jumlah penyediaan peralatan Rumah tangga	12 paket	403.766.000	Sub Kegiatan penyediaan peralatan Rumah tangga	Kantor Dinas Pertanian Kota Denpasar	Jumlah paket peralatan Rumah tangga yang disediakan	12 paket	394.336.000	
	Sub Kegiatan penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Kantor Dinas Pertanian Kota Denpasar	Jumlah penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	12 paket	43.680.050	Sub Kegiatan penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Kantor Dinas Pertanian Kota Denpasar	Jumlah paket Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 paket	43.680.050	
	Sub Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kantor Dinas Pertanian Kota Denpasar	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	120 dokumen	10.080.000	Sub Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kantor Dinas Pertanian Kota Denpasar	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	108 dokumen	10.800.000	
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Dinas Pertanian Kota Denpasar	Jumlah Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	11 laporan	113.294.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Dinas Pertanian Kota Denpasar	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	11 laporan	87.624.000	

<b>3</b>	<b>Kegiatan Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>Dinas Pertanian Kota Denpasar</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>100%</b>	<b>230.283.000</b>	<b>Kegiatan Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>Dinas Pertanian Kota Denpasar</b>	<b>Persentase fasilitasi pengadaan Barang Milik Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>209.500.000</b>	
	Sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau Bangunan lainnya	Dinas Pertanian Kota Denpasar	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	17 unit	230.283.000	Sub kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya	Dinas Pertanian Kota Denpasar	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	17 unit	209.500.000	
<b>4</b>	<b>Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>Dinas Pertanian Kota Denpasar</b>	<b>Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor</b>	<b>100%</b>	<b>2.955.035.716</b>	<b>Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>Dinas Pertanian Kota Denpasar</b>	<b>Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor</b>	<b>100%</b>	<b>1.734.313.756</b>	
	Sub Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	Dinas Pertanian Kota Denpasar	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan	103.578.000	Sub Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	Dinas Pertanian Kota Denpasar	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan	106.056.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dinas Pertanian Kota Denpasar	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Laporan	360.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dinas Pertanian Kota Denpasar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	360.000.000	

			yang disediakan								
	Sub Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan Umum kantor	Dinas Pertanian Kota Denpasar	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan Umum kantor yang disediakan	12 Laporan	2.491.457.716	Sub Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan Umum kantor	Dinas Pertanian Kota Denpasar	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan Umum kantor yang disediakan	12 Laporan	1.268.257.756	
<b>5</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>Dinas Pertanian Kota Denpasar</b>	<b>Persentase Fasilitasi Pemeliharaan BMD</b>	<b>100%</b>	<b>772.403.000</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>Dinas Pertanian Kota Denpasar</b>	<b>Persentase Fasilitasi Pemeliharaan BMD</b>	<b>100%</b>	<b>768.043.000</b>	
	Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Dinas Pertanian Kota Denpasar	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	53 unit	418.963.000	Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Dinas Pertanian Kota Denpasar	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	53 unit	418.963.000	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Dinas Pertanian Kota Denpasar	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	4 unit	274.920.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Dinas Pertanian Kota Denpasar	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	2 unit	270.600.000	

	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Dinas Pertanian Kota Denpasar	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	86 unit	78.520.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Dinas Pertanian Kota Denpasar	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kamtor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	86 unit	78.480.000	
<b>II</b>	<b>Program Penyediaan dan pengembangan Sarana Pertanian</b>	<b>Subak / kelompok tani di Kota Denpasar</b>	<b>Produktivitas Tanaman Padi, Hortikultura dan produksi ternak</b>	- Padi : 71,90 kw/ha - Sayur Hijau : 178,22 kw/Ha - Kangkung : 155,32 Kw/Ha - Bayam : 57,70Kw/Ha - Semangka : 301,15 Kw/Ha - 1.800 ekor	<b>1.097.257.500</b>	<b>Program Penyediaan dan pengembangan Sarana Pertanian</b>	<b>Subak / kelompok tani di Kota Denpasar</b>	<b>Produktivitas Tanaman Padi, Hortikultura dan produksi ternak</b>	- Padi : 71,90 kw/ha - Sayur Hijau : 178,22 kw/Ha - Kangkung : 155,32 Kw/Ha - Bayam : 57,70Kw/Ha - Semangka : 301,15 Kw/Ha - 1.800 ekor	<b>1.389.359.000</b>	
<b>6</b>	<b>Kegiatan Pengawasan penggunaan Sarana pertanian</b>	<b>Subak / kelompok tani di Kota Denpasar</b>	<b>Persentase pengawasan penggunaan sarana pertanian</b>	<b>100%</b>	<b>1.097.257.500</b>	<b>Kegiatan pengawasan penggunaan sarana pertanian</b>	<b>Subak / kelompok tani di Kota Denpasar</b>	<b>Persentase Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</b>	<b>100%</b>	<b>1.094.221.500</b>	
	Sub kegiatan pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, Teknologi, dan spesifik lokasi	Subak / kelompok tani di Kota Denpasar	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	12 laporan	452.657.000	Sub kegiatan pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, Teknologi, dan spesifik lokasi	Subak / kelompok tani di Kota Denpasar	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	12 laporan	455.811.000	

	Sub kegiatan pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Subak / kelompok tani di Kota Denpasar	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	6 laporan	644.600.500	Sub Kegiatan pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Subak / kelompok tani di Kota Denpasar	Jumlah pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	6 laporan	638.410.500	
7	<b>Kegiatan pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak dalam daerah kabupaten/kota</b>	<b>Subak / kelompok tani di Kota Denpasar</b>	<b>Persentase peningkatan populasi ternak</b>	<b>10%</b>	<b>272.910.500</b>	<b>Kegiatan pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak dan hijauan pakan dalam daerah kabupaten/kota</b>	<b>Subak / kelompok tani di Kota Denpasar</b>	<b>Persentase Peningkatan Populasi Ternak</b>	<b>10%</b>	<b>295.137.500</b>	
	Sub Kegiatan Pengawasan produksi benih/bibit ternak dan HPT, bahan pakan / Pakan	Subak / kelompok tani di Kota Denpasar	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan / Pakan	12 laporan	272.910.500	Sub Kegiatan Pengawasan produksi benih/bibit ternak dan HPT, bahan pakan / pakan	Subak / kelompok tani di Kota Denpasar	Jumlah pengawasan produksi benih/bibit ternak dan HPT, bahan pakan / Pakan	12 laporan	295.137.500	
III	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	<b>Subak / kelompok tani di Kota Denpasar</b>	<b>Prosentase Prasarana Pertanian yang berkondisi baik</b>	<b>41.87%</b>	<b>5.683.193.668</b>	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	<b>Subak / kelompok tani di Kota Denpasar</b>	<b>Persentase Prasarana Pertanian yang berkondisi baik</b>	<b>41,87%</b>	<b>6.332.168.600</b>	
8	<b>Kegiatan Pembangunan Prasarana pertanian</b>	<b>Subak / kelompok tani di Kota Denpasar</b>	<b>Jumlah Prasarana Pertanian yang berkondisi baik</b>	<b>4 unit</b>	<b>5.683.193.668</b>	<b>Kegiatan Pembangunan Prasarana pertanian</b>	<b>Subak / kelompok tani di Kota Denpasar</b>	<b>Jumlah Prasarana Pertanian yang berkondisi baik</b>	<b>4 unit</b>	<b>6.332.168.600</b>	

	Sub Kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani	Subak / kelompok tani di Kota Denpasar	Jumlah Jaringan Irigasi usaha Tani yang direhabilitasi	2 unit	708.000.000	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani	Subak / kelompok tani di Kota Denpasar	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	2 unit	708.150.000	
	Sub Kegiatan Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani	Subak / kelompok tani di Kota Denpasar	Jalan Usaha Tani yang dibangun, direhabilitasi dan di pelihara	4 unit	4.135.358.668	Sub Kegiatan Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani	Subak / kelompok tani di Kota Denpasar	jalan usaha tani yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	5 unit	4.784.473.600	
	Sub Kegiatan Pembangunan, rehabilitasi, pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Subak / kelompok tani di Kota Denpasar	Jumlah Rumah Potong Hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	2 unit	839.835.000	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Subak / kelompok tani di Kota Denpasar	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi, dan dipelihara serta beroprasi	2 unit	839.545.000	
<b>IV</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>	<b>Hewan / ternak peliharaan /liar di Kota Denpasar</b>	<b>Persentase pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)/produk hewan yang memenuhi persyaratan teknis</b>	<b>100%</b>	<b>895.815.640</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>	<b>Hewan / ternak peliharaan /liar di Kota Denpasar</b>	<b>Persentase Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)/Produk hewan yang memenuhi persyaratan teknis</b>	<b>100%</b>	<b>1.379.924.640</b>	
<b>9</b>	<b>Kegiatan penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah Wabah Penyakit Hewan</b>	<b>Hewan / ternak peliharaan /liar di Kota Denpasar</b>	<b>Jumlah kasus PHMS</b>	<b>0 kasus</b>	<b>646.956.820</b>	<b>Kegiatan penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah Wabah Penyakit Hewan</b>	<b>Hewan / ternak peliharaan /liar di Kota Denpasar</b>	<b>Jumlah Kasus PHMS</b>	<b>0 kasus</b>	<b>1.190.113.820</b>	

	<b>Menular Dalam Daerah Kabupaten/kota</b>					<b>Menular Dalam Daerah Kabupaten/kota</b>					
	Sub Kegiatan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Hewan / ternak peliharaan /liar di Kota Denpasar	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	12 laporan	646.956.820	Sub Kegiatan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Hewan / ternak peliharaan /liar di Kota Denpasar	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	12 laporan	1.190.113.820	
<b>10</b>	<b>Kegiatan pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan daerah kabupaten/kota</b>	<b>Usaha-usaha produk segar/olahan ternak di Kota Denpasar</b>	<b>Persentase produk ASUH</b>	<b>100%</b>	<b>103.029.000</b>	<b>Kegiatan pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan daerah kabupaten/kota</b>	<b>Usaha-usaha produk segar/olahan ternak di Kota Denpasar</b>	<b>Persentase produk ASUH</b>	<b>100%</b>	<b>98.901.000</b>	
	Sub Kegiatan Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Usaha-usaha produk segar/olahan ternak di Kota Denpasar	Jumlah Pengawasan atas penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	12 laporan	103.029.000	Sub Kegiatan Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Usaha-usaha produk segar/olahan ternak di Kota Denpasar	Jumlah Pengawasan atas penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	12 laporan	98.901.000	

11	<b>Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah/Kota</b>	<b>Hewan / ternak di Kota Denpasar</b>	<b>Prosentase pencegahan dan pengobatan penyakit hewan yang terlayani</b>	<b>100 %</b>	<b>145.829.820</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah/Kota</b>	<b>Hewan / ternak di Kota Denpasar</b>	<b>Prosentase pencegahan dan pengobatan penyakit hewan yang terlayani</b>	<b>100%</b>	<b>90.909.820</b>	
	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Hewan / ternak di Kota Denpasar	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	12 laporan	145.829.820	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Hewan / ternak di Kota Denpasar	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	12 laporan	90.909.820	
V	<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>	<b>Subak / kelompok tani di Kota Denpasar</b>	<b>Prosentase Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) di Bawah Standar Nasional</b>	<b>- Tanaman Pangan &lt; 2,5% - Horti &lt; 5%</b>	<b>145.229.000</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>	<b>Subak-subak di Kota Denpasar</b>	<b>Persentase Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) di Bawah Standar Nasional</b>	<b>- Tanaman Pangan &lt; 2,5% - Horti &lt; 5%</b>	<b>167.216.000</b>	
12	<b>Kegiatan Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/kota</b>	<b>Subak-subak di Kota Denpasar</b>	<b>Persentase serangan OPT</b>	<b>- Padi 2,4% - Horti : 4,8%</b>	<b>145.229.000</b>	<b>Kegiatan Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/kota</b>	<b>Subak-subak di Kota Denpasar</b>	<b>Persentase serangan OPT</b>	<b>- Padi 2,4% - Horti : 4,8%</b>	<b>167.216.000</b>	
	Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Subak-subak di Kota Denpasar	Jumlah Luas serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan	175 hektar	145.229.000	Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Subak-subak di Kota Denpasar	Jumlah luas serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang	175 ha	167.216.000	

			Perkebunan yang dikendalikan					dikendalikan			
VI	<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>	<b>Subak-subak di Kota Denpasar</b>	Prosentase Peningkatan / Pengukuhan Kelas Kelompok Tani	<b>10 %</b>	<b>243.910.075</b>	<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>	<b>Subak-subak di Kota Denpasar</b>	<b>Persentase Peningkatan / Pengukuhan Kelas Kelompok Tani</b>	<b>10%</b>	<b>250.687.000</b>	
13	<b>Kegiatan Pelaksanaan penyuluhan pertanian</b>	<b>Subak-subak di Kota Denpasar</b>	<b>Jumlah kelompok tani yang meningkat pengetahuannya tentang pertanian</b>	<b>28 klp</b>	<b>243.910.075</b>	<b>Kegiatan Pelaksanaan penyuluhan pertanian</b>	<b>Subak-subak di Kota Denpasar</b>	<b>Jumlah kelompok tani yang meningkat pengetahuannya tentang pertanian</b>	<b>28 kelompok</b>	<b>250.687.000</b>	
	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa	Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di Kota	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa yang ditingkatkan kapasitasnya	4 unit	165.100.075	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa	Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di Kota Denpasar	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa yang ditingkatkan kapasitasnya	4 unit	165.277.000	
	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Kelompok Tani (Simluhtan) di Kota Denpasar	jumlah kelembagaan petani di kecamatan dan desa yang ditingkatkan kapasitasnya	12 unit	78.810.000	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Kelompok Tani (Simluhtan) di Kota Denpasar	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang ditingkatkan kapasitasnya	12 unit	85.410.000	
<b>J U M L A H</b>						<b>23.597.774.372</b>				<b>23.784.015.846</b>	

Penyempurnaan Rancangan Akhir Renja Dinas Pertanian Tahun 2025 menjadi Rancangan Akhir Renja mengalami proses penyesuaian beberapa alokasi anggaran kegiatan berdasarkan urutan prioritas dan kebutuhan anggaran. Sebelumnya penyempurnaan Rancangan Awal menjadi Rancangan Renja Tahun 2025 melalui proses musyawarah rencana pembangunan tingkat kecamatan, Forum Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan aspirasi top down anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) / Reses yang dapat dilihat pada aplikasi SIPD RI serta adanya perubahan-perubahan Standar Harga Barang (SHB) dan Standar Biaya Jasa (SBJ) yang mengacu pada program prioritas daerah. Pada tahapan ini ada perubahan-perubahan usulan pagu kegiatan baik yang sudah ada di Ranwal maupun yang baru dari masyarakat.

Pada rancangan awal RKPD Kota Denpasar, Dinas Pertanian mengusulkan 6 program (5 program prioritas dan 1 program penunjang urusan pemerintahan daerah), 13 kegiatan dan 26 sub kegiatan, dengan total pagu yang diusulkan senilai Rp 23.597.774.372,- (Duapuluh Tiga Miliar Limaratus Sembilanpuluh Tujuh Juta Tujuhratus Tujuhpuluh Empat Ribu Tigaratus Tujuhpuluh Dua Rupiah). Seiring dengan waktu dalam proses penyempurnaan rancangan awal Renja menjadi Rancangan Renja, alokasi program dan kegiatan melalui pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Tingkat Kecamatan se Kota Denpasar dan Forum Dinas Pertanian Kota Denpasar serta reses anggota DPRD Kota Denpasar (Pokir) pada SIPD RI, serta adanya perubahan-perubahan Standar Harga Barang (SHB) dan Standar Biaya Jasa (SBJ) yang mengacu pada program prioritas daerah, terjadi penyesuaian kebutuhan anggaran pada sub kegiatan, kegiatan dan program. Jadi pada penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja menjadi Rancangan Rencana Kerja, Tahun 2025 Dinas Pertanian mengusulkan tetap 6 program (5 program prioritas dan 1 program penunjang urusan pemerintahan daerah), 13 kegiatan dan 26 sub kegiatan dengan total anggaran menjadi Rp. 25.074.877.553,- (Duapuluh Lima Miliar Tujuhpuluh Empat Juta Delapanratus Tujuhpuluh Tujuh Ribu Limaratus Limapuluh Tiga Rupiah), atau bertambah sebesar Rp.1.477.103.181,- (Satu Miliar Empatatus Tujuhpuluh Tujuh Juta Seratus Tigar Ribu Seratus Delapanpuluh Satu Rupiah). Selanjutnya pada proses penyempurnaan Rancangan Renja menjadi Rancangan

Akhir Renja Tahun 2025, pagu sesuai kebutuhan menjadi Rp.23.784.015.846,- dengan rincian sebagai berikut :

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Awal	Pagu Kebutuhan	Keterangan
1.	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>			
	<i>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	10.694.341.223	10.979.788.800	
	Sub Kegiatan Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	10.694.341.223	10.979.788.800	Kenaikan kebutuhan pagu Rp.285.447.577 dikarenakan post TPP dari 13 bulan menjadi 14 bulan
	<i>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	607.395.050	573.015.050	Penurunan kebutuhan anggaran sebesar Rp.34.380.000 krn ada penyesuaian harga beberapa rekening dan pengurangan perdin
	Sub Kegiatan penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	6.507.000	6.507.000	
	Sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	30.068.000	30.068.000	
	Sub Kegiatan penyediaan peralatan Rumah tangga	403.766.000	394.336.000	Penyesuaian harga satuan
	Sub Kegiatan penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	43.680.050	43.680.050	
	Sub Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	10.080.000	10.800.000	
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	113.294.000	87.624.000	Pengurangan Perdin
	<b><i>Kegiatan Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</i></b>	<b>230.283.000</b>	<b>209.500.000</b>	
	Sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau Bangunan lainnya	230.283.000	209.500.000	Rasionalisasi thdp BM Proyektor dan Komputer
	<i>Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</i>	<b>2.955.035.716</b>	<b>1.734.313.756</b>	Pengurangan anggaran sebesar Rp.1.220.721.960 karena Pengurangan

				gaji tenaga non ASN dan Penyesuaian harga satuan
	Sub Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	103.578.000	106.056.000	Penyesuaian harga satuan
	Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	360.000.000	360.000.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan Umum kantor	2.491.457.716	1.268.257.756	Pengurangan gaji tenaga non ASN
	<i>Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</i>	<b>772.403.000</b>	<b>768.043.000</b>	Penurunan kebutuhan anggaran sebesar Rp.4.360.000 krn ada penyesuaian satuan harga barang pada beberapa sub kegiatan
	Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	418.963.000	418.963.000	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	274.920.000	270.600.000	Penyesuaian harga satuan
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	78.520.000	78.480.000	
2.	<b>Program Penyediaan dan pengembangan Sarana Pertanian</b>	<b>1.097.257.500</b>	<b>1.389.359.000</b>	
	<i>Kegiatan Pengawasan penggunaan Sarana pertanian</i>	<b>1.097.257.500</b>	<b>1.094.221.500</b>	
	Sub kegiatan pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, Teknologi, dan spesifik lokasi	452.657.000	455.811.000	Kenaikan kebutuhan pagu Rp.3.154.000 dikarenakan kenaikan harga satuan pupuk organik cair
	Sub kegiatan pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	644.600.500	638.410.500	Penurunan kebutuhan anggaran sebesar Rp.6.190.000 dikarenakan penyesuaian harga dan kebutuhan barang
	<i>Kegiatan pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak dalam daerah kabupaten/kota</i>	<b>272.910.500</b>	<b>295.137.500</b>	

	Sub Kegiatan Pengawasan produksi benih/bibit ternak dan HPT, bahan pakan / Pakan	272.910.500	295.137.500	Kenaikan kebutuhan anggaran sebesar Rp.22.227.000 dikarenakan penyesuaian harga dan kebutuhan barang
3.	<b>Program Penyediaan dan pengembangan Prasarana Pertanian</b>	<b>5.683.193.668</b>	<b>6.332.168.600</b>	
	<i>Kegiatan Pembangunan Prasarana pertanian</i>	<b>5.683.193.668</b>	<b>6.332.168.600</b>	
	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani	708.000.000	708.150.000	
	Sub Kegiatan Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani	4.135.358.668	4.784.473.600	Peningkatan kebutuhan anggaran sebesar Rp.649.114.932 dikarenakan aspirasi masyarakat melalui Musrenbangcam Denpasar Utara berupa JUT Subak Lungatad sepanjang 475 meter
	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	839.835.000	839.545.000	
4.	<b>Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner</b>	<b>895.815.640</b>	<b>1.379.924.640</b>	
	<i>Kegiatan penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/kota</i>	<b>646.956.820</b>	<b>1.190.113.820</b>	
	Sub Kegiatan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	646.956.820	1.190.113.820	Peningkatan kebutuhan anggaran sebesar Rp.543.157.000 dikarenakan peningkatan volume jasa vaksinasi rabies dari 20.000 menjadi 50.000 @Rp.15.000 yaitu sebesar Rp.450.000.000 dan peningkatan kebutuhan barang
	<i>Kegiatan pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan daerah kabupaten/kota</i>	<b>103.029.000</b>	<b>98.901.000</b>	

	Sub Kegiatan Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	103.029.000	98.901.000	Penurunan kebutuhan anggaran sebesar Rp.4.128.000 dikarenakan penyesuaian kebutuhan volume dan satuan harga barang
	<i>Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah/Kota</i>	<b>145.829.820</b>	<b>90.909.820</b>	
	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	145.829.820	90.909.820	Penurunan kebutuhan anggaran sebesar Rp.54.920.000 dikarenakan penghapusan perdin
5.	<b>Program Penanggulangan Bencana Pertanian</b>	<b>145.229.000</b>	<b>167.216.000</b>	
	<i>Kegiatan Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/kota</i>	<b>145.229.000</b>	<b>167.216.000</b>	
	Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	145.229.000	167.216.000	Peningkatan kebutuhan anggaran sebesar Rp.21.987.000 dikarenakan peningkatan kebutuhan volume dan satuan harga barang
6.	<b>Program Penyuluhan Pertanian</b>	<b>243.910.075</b>	<b>250.687.000</b>	
	<i>Kegiatan Pelaksanaan penyuluhan pertanian</i>	<b>243.910.075</b>	<b>250.687.000</b>	
	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa	165.100.075	165.277.000	Peningkatan kebutuhan anggaran sebesar Rp.176.925 dikarenakan penyesuaian satuan harga barang
	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	78.810.000	85.410.000	Peningkatan kebutuhan anggaran sebesar Rp.6.600.000 dikarenakan penyesuaian kebutuhan barang

## 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan yang diusulkan pemangku kepentingan yaitu oleh Kepala Desa Peguyangan Kangin yaitu Jalan Usaha Yani (JUT) di Subak Lungatad sepanjang 3000 meter, melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan Denpasar Utara. Dan Berdasarkan hasil pengumpulan informasi dan cek lapangan petugas Dinas Pertanian bersama Dinas PUPR Kota Denpasar terhadap usulan ini, direkomendasikan / diakomodir hanya JUT sepanjang 475 meter, sisanya merupakan jalan pemukiman (Dinas PUPR). Pada Tahun 2025 tidak ada usulan yang berdampak pengalokasian dana melalui Forum Dinas Pertanian maupun usulan reses DPRD (e-pokir) pada aplikasi SIPD RI. Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari pemangku kepentingan disajikan dalam tabel 2.5 berikut.

**Tabel 2.5**  
**Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari pemangku kepentingan**  
**Tahun 2025 Dinas Pertanian Kota Denpasar**

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1.	Program Penyediaan dan pengembangan Prasarana Pertanian		Prosentase Prasarana Pertanian yang berkondisi baik		
	Kegiatan Pembangunan Prasarana pertanian		Jumlah Prasarana Pertanian yang berkondisi baik		
	Sub Kegiatan Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani	Subak Lungatad Desa Peguyangan Kangin Kecamatan Denpasar Utara	Jalan Usaha Tani yang dibangun , direhabilitasi dan di pelihara	475 meter	

### **III. TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERTANIAN KOTA DENPASAR**

#### **3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian Kota Denpasar Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan program kegiatan Tahun Anggaran 2025 yang berlandaskan dan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian periode 2021-2026 yang pada hakekatnya merupakan turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kota Denpasar periode 2021-2026, dan program, kegiatan dan sub kegiatan mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang nomenklatur dan kodefikasi program, kegiatan dan sub kegiatan dan terakhir mengalami perubahan menjadi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Pada dasarnya, pembangunan pertanian nasional memerlukan arah kebijakan yang komprehensif dan terintegrasi sebagai satu lingkungan kebijakan (policy environment). Kebijakan Kementerian Pertanian dan sinergi lintas sektor pada tataran pemerintah pusat diintegrasikan dengan kebijakan pemerintah daerah yang ditujukan untuk mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang mengarah pada keunggulan SDM yang kompetitif dengan mengedepankan kualitas dan daya saing, meningkatkan penyertaan pemanfaatan iptek, pembangunan infrastruktur yang maju.

Kebijakan pertanian adalah serangkaian tindakan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun tujuan umum kebijakan pertanian kita adalah memajukan pertanian, mengusahakan agar pertanian menjadi lebih produktif, produksi dan efisiensi produksi naik dan akibatnya tingkat penghidupan dan kesejahteraan petani meningkat. Kebijakan pembangunan pertanian sesuai dengan yang tertuang dalam RPJM Kementerian Pertanian 2020-2025 diarahkan untuk dapat menjamin ketahanan pangan dan energi untuk mendukung ketahanan nasional. Memerhatikan arah Kebijakan Nasional dalam RPJMN 2020-2024 dan arahan Presiden, kebijakan pertanian dalam periode ini diarahkan untuk

mendukung ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi termasuk memerhatikan kesejahteraan keluarga petani dan memerhatikan keberlanjutan sumber daya pertanian.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan maka Kementerian Pertanian menetapkan 5 (lima) arah kebijakan sebagai berikut :

1. Terjaganya ketahanan pangan nasional,
2. Meningkatnya nilai tambah dan daya saing pertanian,
3. Menjaga keberlanjutan sumber daya pertanian serta tersedianya sarana dan sarana pertanian,
4. Meningkatkan kualitas SDM pertanian, dan
5. Terwujudnya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah yang berorientasi pada layanan prima.

Sebagai salah satu strategi penataan regulasi pendekatan omnibus law dapat diterapkan dengan opsi penyederhanaan atau pencabutan dan perevisian atau penggabungan beberapa regulasi yang substansinya hampir sama, tumpang tindih dan konflik. Inti pendekatan omnibus law adalah evaluasi, pengkajian, penelitian terkait regulasi dan pilihan kebijakan untuk memastikan regulasi yang tepat, fleksibel dan akuntabel. Mengingat dinamisnya perkembangan pembangunan, maka kebutuhan kerangka regulasi disesuaikan kebutuhannya melalui Rencana Kerja setiap tahun. Kebutuhan regulasi pada agenda pembangunan RPJMN 2020-2024 dan arah kebijakan Kementerian Pertanian di antaranya :

**a. Terjaganya ketahanan pangan nasional, regulasi yang dibutuhkan antara lain :**

1. Revisi UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
2. RPP tentang Keamanan Pangan;
3. Revisi PP Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan;
4. RPP tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan;
5. RPerpres tentang Strategi Ketahanan Pangan dan Gizi;
6. RPerpres tentang Instrumen Pengendalian Gas Rumah Kaca Nasional dan Rencana Pembangunan Rendah Karbon;

7. RPermentan tentang Pengawasan Produk Rekayasa Genetik; dan 8. RPermentan tentang Komando Strategi Penggilingan Padi.
- b. **Meningkatnya nilai tambah dan daya saing pertanian, regulasi yang dibutuhkan di antaranya :**
1. RPP tentang Label dan Iklan Pangan;
  2. RPP tentang Penyelenggaraan Usaha Perkebunan;
  3. RPerpres Pengembangan Tanaman Obat/Jamu untuk Industr
  4. RPermentan tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit; dan
  5. RPermentan tentang Penerapan Penanganan dan Pemasaran Biji Kakao.
- c. **Menjaga keberlanjutan sumber daya pertanian serta tersedianya prasarana dan saran pertanian, regulasi yang dibutuhkan di antaranya :**
1. RPP tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan;
  2. RPerpres tentang Asuransi Pertanian;
  3. RPerpres tentang Perlindungan Lahan Pertanian;
  4. RPermentan tentang Perlindungan Perkebunan;
  5. RPermentan tentang Perubahan Kedua Atas Permentan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengembangan SDM, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit;
  6. RPermentan tentang Fasilitasi Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat; dan
  7. RPermentan tentang Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi.
- d. **Meningkatnya kualitas SDM pertanian, regulasi yang dibutuhkan di antaranya :**
1. RPerpres tentang Penumbuhan dan Pengembangan Korporasi Petani; dan
  2. RPerpres tentang Optimalisasi Penyuluhan Pertanian.

Persoalan yang selalu tidak mudah diatasi adalah persoalan keadilan. Hampir setiap kebijakan jarang akan disambut dengan baik oleh semua pihak. Selalu ada saja pihak yang memperoleh manfaat lebih besar dari pihak lainnya dan bahkan ada yang dirugikan. Itulah sebabnya masalah kebijakan pertanian bukanlah terletak pada banyak sedikitnya campur tangan pemerintah, tetapi pada berhasil tidaknya kebijakan itu mencapai sasarannya dengan sekaligus mencari keadilan bagi pihak-pihak yang

bersangkutan. Oleh karena itu kebijakan pertanian yang lebih baik adalah yang dapat mencapai tujuan nasional untuk menaikkan produksi secara optimal dengan perlakuan yang adil pada pihak-pihak yang bersangkutan itu. Adapun kebijakan-kebijakan tersebut antara lain :

1. Kebijakan Harga

Kebijakan ini merupakan salah satu kebijakan yang terpenting di banyak negara dan biasanya digabung dengan kebijakan pendapatan sehingga disebut kebijakan harga dan pendapatan (*price and economic policy*). Segi harga dari kebijakan itu bertujuan untuk mengadakan stabilitas harga, sedangkan segi pendapatannya bertujuan agar pendapatan petani tidak terlalu berfluktuasi dari musim ke musim dan dari tahun ke tahun. Kebijakan harga dapat mengandung pemberian penyangga (*support*) atas harga-harga hasil pertanian supaya tidak terlalu merugikan petani atau langsung mengandung sejumlah subsidi tertentu bagi petani.

2. Kebijakan Pemasaran

Tujuan utama untuk memperkuat daya saing petani. Masalah yang dihadapi di Indonesia adalah kurangnya kegairahan berproduksi pada tingkat petani, tidak ada keinginan untuk mengadakan penanaman baru dan usaha-usaha lain untuk menaikkan produksi karena persentase harga yang diterima oleh petani relatif kecil dibandingkan dengan bagian yang diterima golongan-golongan lain.

3. Kebijakan Struktural

Kebijakan struktural dalam pertanian dimaksudkan untuk memperbaiki struktur produksi misalnya luas pemilikan tanah, pengenalan dan penggunaan alat-alat pertanian yang baru dan perbaikan prasarana pertanian pada umumnya baik prasarana fisik maupun sosial ekonomi.

4. Kebijakan Perdagangan

Tujuan dari kebijakan perdagangan adalah untuk memperlancar atau menghambat pemasaran komoditi dari suatu wilayah ke wilayah yang lain. Kebijakan perdagangan merupakan suatu pembatasan yang diberlakukan pada impor dan ekspor suatu komoditas. Untuk impor, dengan pemberlakuan tarif impor dan kuota impor untuk membatasi jumlah yang diimpor dan meningkatkan harga domestik di atas harga dunia. Untuk ekspor, dengan *pajak ekspor* dan *kuota*

*ekspor* untuk membatasi barang yang di ekspor dan mengkonsdisikan harga domestik yang lebih rendah dari harga dunia.

#### 5. Kebijakan Subsidi

Kebijakan subsidi berpengaruh dalam menurunkan biaya produksi & meningkatkan penawaran. Pemberian subsidi kepada petani merupakan salah satu kebijakan utama pembangunan pertanian yang telah lama dilaksanakan pemerintah dengan cangkupan dan besaran yang berubah dari waktu ke waktu.

#### 6. Kebijakan Pengaturan

Pelaksanaan kekuatan kebijaksanaan pemerintah dengan menggunakan UU, peraturan, ketetapan yang berkenaan dengan perekonomian & niaga.

#### 7. Kebijakan Fasilitas

Fasilitasi dapat diartikan sebagai suatu proses untuk mempermudah kegiatan-kegiatan dalam mencapai tujuan tertentu. Dalam pelaksanaan suatu kebijakan fasilitas yang diberikan pemerintah memang sangat dibutuhkan seperti halnya pemberian informasi mengenai kebijakan-kebijakan yang akan diterapkan serta fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) yang ada di suatu wilayah.

#### 8. Kebijakan Intervensi

Kebijakan intervensi merupakan Pemerintah ikut secara langsung dalam masalah pemasaran barang-barang yang dianggap penting bagi kesejahteraan penduduk. Tujuan : melindungi produsen & konsumen.

Pada kondisi seperti ini, kemandirian masyarakat memegang peran sangat penting, pemerintah hanya memfasilitasi ketentuan-ketentuan masyarakat yang mengarah pada kemajuan berbagai bentuk inovasi pembangunan diharapkan akan terus tercipta melalui peningkatan kualitas SDM. Dengan demikian harapan untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat akan semakin menemui titik yang signifikan.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang mengedepankan peningkatan daya saing dan penguasaan iptek diarahkan untuk menciptakan dan menguasai ilmu pengetahuan baik ilmu pengetahuan dasar maupun terapan, serta menyumbangkan ilmu sosial dan kemanusiaan untuk menghasilkan teknologi dan memanfaatkan teknologi hasil penelitian, pengembangan dan perekayasaan bagi kesejahteraan masyarakat, kemandirian dan daya saing melalui peningkatan

kemampuan dan daya saing melalui peningkatan kemampuan dan kapasitas iptek yang senantiasa berpedoman pada nilai nilai yang adi luhung.

Dinas Pertanian sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD), merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah Pemerintah Kota Denpasar yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 55 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas daerah dan satuan polisi pamong praja bahwa Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Daerah dalam melaksanakan tugas tersebut, menyelenggarakan fungsi:

1. Merumuskan kebijakan teknis Bidang Pertanian berdasarkan kewenangan yang ada sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
2. Menyelenggarakan pelayanan umum, urusan Pertanian yang meliputi Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura, Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan, Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Bidang Bina Usaha dan Pengolahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan produksi pertanian
3. Memberikan rekomendasi di Bidang Pertanian sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku untuk kelancaran proses perizinan
4. Melaksanakan pembinaan kesekretariatan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk terciptanya tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan tugas
5. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Pertanian dengan cara membandingkan antara program kerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana kerja yang akan datang
6. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pertanian sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas kinerja.

### 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Dinas Pertanian

Tujuan disusunnya dokumen Renja ini adalah :

- a. Sebagai penjabaran visi misi dan program dalam kegiatan yang mampu merealisasikan visi misi dan program yang ditetapkan.
- b. Untuk memudahkan seluruh jajaran Dinas Pertanian Kota Denpasar dalam mencapai tujuan dengan menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan sasaran pembangunan pertanian pada Tahun 2025 mengacu pada Renstra Dinas Pertanian periode 2021 -2026 adalah :

1. **Meningkatnya pendapatan petani.**
2. **Meningkatnya pendapatan peternak**

Tujuan dan sasaran Dinas Pertanian Kota Denpasar beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel 3.1.

**Tabel 3.1**  
**Tujuan dan Sasaran Dinas Pertanian Kota Denpasar**

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target 2025
	Tujuan : Meningkatkan Ketahanan Pangan melalui Peningkatan Produktifitas, Daya Saing Komoditas Pertanian serta Kesejahteraan Petani, dengan 2 sasaran yaitu :		
1.	Meningkatnya pendapatan petani	Benefit Cost (B/C) ratio pendapatan dan biaya berusaha tani padi	1,805
2.	Meningkatnya pendapatan peternak	Benefit Cost (B/C) ratio pendapatan dan biaya berusaha ternak	1,330
		Cakupan derajat kesehatan hewan / ternak (kekebalan kelompok)	80%

### 3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Merancang program/kegiatan Dinas Pertanian Tahun 2025 mengacu pada visi misi Kota Denpasar dan tujuan serta sasaran Dinas Pertanian yang tertuang dalam Renstra dinas periode 2021-2026 (yang mengacu pada RPJPD 2020-2025), dan

sesuai dengan pemetaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan yang terakhir telah diperbaharui dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dirancang dalam rangka pengentasan kemiskinan, pencapaian standar pelayanan minimal dan pendayagunaan potensi ekonomi daerah. Program/kegiatan yang dirancang antara lain penyediaan sarana dan prasarana pertanian yang semuanya bermuara untuk meningkatkan pendapatan petani di Kota Denpasar, meningkatkan kemampuan berwirausaha melalui kelompok-kelompok seperti PUAP, KWT, kelompok penanganan pasca panen dan lain-lain.

Program / kegiatan yang dirancang juga melihat pendayagunaan potensi ekonomi daerah melalui pemasaran hasil pertanian daerah dimaksimalkan lewat pameran-pameran yang diselenggarakan. Potensi ekonomi dibidang pertanian yang dapat dikembangkan adalah komoditi padi dan hortikultura serta olahan pangan yang kesemuanya tertuang dalam program kegiatan 2025.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Enam Program Utama yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian sesuai Renstra periode 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
3. Peningkatan Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
4. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
5. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
6. Program Penyuluhan Pertanian

**Tabel 3.2**  
**Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pertanian Kota Denpasar**  
**Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026**

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju 2026				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
3	Urusan Pemerintahan Pilihan											
3	27				Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian		100%	23.784.015.846	DAU/PAD	100%	26.162.417.431	
3	27	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	100%	14.264.660.606	DAU/PAD	100%	15.691.126.667	
3	27	01	2.02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	10.979.788.800	DAU/PAD	100%	12.077.767.680	
3	27	01	2.02	01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Dinas Pertanian Kota Denpasar	53 org/bln	10.979.788.800	DAU/PAD	53 org/bln	12.051.529.397
3	27	01	2.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan fasilitasi administrasi umum	Dinas Pertanian Kota Denpasar	100%	573.015.050	DAU/PAD	100%	630.316.555

3	27	01	2.06	01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor yang disediakan	Dinas Pertanian Kota Denpasar	8 paket	6.507.000	DAU/PAD		8 paket	7.157.700
3	27	01	2.06	02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Dinas Pertanian Kota Denpasar	12 paket	30.068.000	DAU/PAD		12 paket	33.074.800
3	27	01	2.06	03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Dinas Pertanian Kota Denpasar	12 paket	394.336.000	DAU/PAD		12 paket	433.769.600
3	27	01	2.06	05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Dinas Pertanian Kota Denpasar	12 paket	43.680.050	DAU/PAD		12 paket	48.048.055
3	27	01	2.06	06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dinas Pertanian Kota Denpasar	108 dokumen	10.800.000	DAU/PAD		108 dokumen	11.880.000
3	27	01	2.06	09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah laporan penyelenggara rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Dinas Pertanian Kota Denpasar	11 laporan	87.624.000	DAU/PAD		11 laporan	96.386.400
<b>3</b>	<b>27</b>	<b>01</b>	<b>2.07</b>		<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah</b>	<b>Dinas Pertanian Kota Denpasar</b>	<b>100%</b>	<b>209.500.000</b>	<b>DAU/PAD</b>		<b>100%</b>	<b>230.450.000</b>



					Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Pertanian Kota Denpasar			D			
3	27	01	2.09	09	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	Dinas Pertanian Kota Denpasar	2 unit	270.600.000	DAU/PAD		2 unit	397.660.000
3	27	01	2.09	11	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	Dinas Pertanian Kota Denpasar	86 unit	78.480.000	DAU/PAD		86 unit	86.328.000
3	27	02			<b>Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian</b>	<b>Produktivitas Tanaman Padi, Hortikultura dan produksi ternak</b>	<b>Subak / kelompok tani di Kota Denpasar</b>	- Padi : 71,90 kw/ha - Sayur Hijau : 178,22 kw/Ha - Kangkung : 155,32 Kw/Ha - Bayam : 57,70 Kw/Ha - Semangka : 301,15 Kw/Ha - 1.800 ekor	<b>1.389.359.000</b>	<b>DAU/PAD</b>		<b>Padi : 72,09 kw/ha - Sayur Hijau : 178,40 kw/Ha - Kangkung : 156,87 Kw/Ha - Bayam : 58,27 Kw/Ha - Semangka : 304,76 Kw/Ha - 1.900 ekor</b>	<b>1.528.294.900</b>
3	27	02	2.01		<b>Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</b>	Persentase pengawasan penggunaan sarana pertanian	<b>Subak / kelompok tani di Kota</b>	<b>100%</b>	<b>1.094.221.500</b>	<b>DAU/PAD</b>		<b>100%</b>	<b>1.203.643.650</b>

							<b>Denpasar</b>						
3	27	02	2.01	01	Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi	Subak / kelompok tani di Kota Denpasar	12 laporan	455.811.000	DAU/PAD		12 laporan	501.392.100
3	27	02	2.01	02	Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Subak / kelompok tani di Kota Denpasar	6 laporan	638.410.500	DAU/PAD		6 laporan	702.251.550
3	27	02	2.05		<b>Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase peningkatan populasi ternak</b>	<b>Subak / kelompok tani di Kota Denpasar</b>	<b>10%</b>	<b>295.137.500</b>	<b>DAU/PAD</b>		<b>10%</b>	<b>324.651.250</b>
3	27	02	2.05	06	Sub Kegiatan Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan / Pakan	Subak / kelompok tani di Kota Denpasar	12 laporan	295.137.500	DAU/PAD		12 laporan	324.651.250
3	27	03			<b>Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian</b>	<b>Prosentase Prasarana Pertanian yang berkondisi baik</b>	<b>Subak / kelompok tani di Kota Denpasar</b>	<b>41.87%</b>	<b>6.332.168.600</b>	<b>DAU/PAD</b>		<b>41.87%</b>	<b>6.965.385.460</b>

3	27	03	2.02		<b>Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian</b>	<b>Jumlah Prasarana Pertanian yang berkondisi baik</b>	<b>Subak / kelompok tani di Kota Denpasar</b>	<b>9 unit</b>	<b>6.332.168.600</b>	<b>DAU/PAD</b>		<b>9 unit</b>	<b>6.965.385.460</b>
3	27	03	2.02	03	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang dibangun , direhabilitasi dan dipelihara	Subak / kelompok tani di Kota Denpasar	5 unit	4.784.473.600	DAU/PAD		5 unit	5.262.920.960
3	27	03	2.02	10	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	Subak / kelompok tani di Kota Denpasar	2 unit	708.150.000	DAU/PAD		2 unit	778.965.000
3	27	03	2.02	15	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi, dan dipelihara serta beroperasi	Subak / kelompok tani di Kota Denpasar	2 unit	839.545.000	DAU/PAD		2 unit	923.499.500
3	27	04			<b>Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner</b>	<b>Persentase pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)/produk hewan yang memenuhi persyaratan teknis</b>	<b>Subak / kelompok tani di Kota Denpasar</b>	<b>100%</b>	<b>1.379.924.640</b>	<b>DAU/PAD</b>		<b>100%</b>	<b>1.517.917.104</b>
3	27	04	2.01		<b>Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah</b>	<b>Jumlah kasus PHMS</b>	<b>Subak / kelompok tani di Kota Denpasar</b>	<b>0 kasus</b>	<b>1.190.113.820</b>	<b>DAU/PAD</b>		<b>0 kasus</b>	<b>1.309.125.202</b>

					<b>Kabupaten/Kota</b>								
3	27	04	2.01	08	Sub Kegiatan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Subak / kelompok tani di Kota Denpasar	12 laporan	1.190.113.820	DAU/PAD		12 laporan	1.309.125.202
<b>3</b>	<b>27</b>	<b>04</b>	<b>2.02</b>		<b>Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase produk ASUH</b>	<b>Subak / kelompok tani di Kota Denpasar</b>	<b>100%</b>	<b>98.901.000</b>	<b>DAU/PAD</b>		<b>100%</b>	<b>108.791.100</b>
3	27	04	2.02	04	Sub Kegiatan Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	Subak / kelompok tani di Kota Denpasar	12 laporan	98.901.000	DAU/PAD		12 laporan	108.791.100
<b>3</b>	<b>27</b>	<b>04</b>	<b>2.03</b>		<b>Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah/Kota</b>	<b>Prosentase pencegahan dan pengobatan penyakit hewan yang terlayani</b>		<b>100 %</b>	<b>90.909.820</b>			<b>100 %</b>	<b>100.000.802</b>
3	27	04	2.03	02	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner		12 laporan	90.909.820			12 laporan	100.000.802

3	27	05			<b>Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian</b>	<b>Prosentase Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) di Bawah Standar Nasional</b>	<b>Subak / kelompok tani di Kota Denpasar</b>	- Tanaman Pangan < 2,5% - Horti < 5%	<b>167.216.000</b>	<b>DAU/PAD</b>		- Tanaman Pangan < 2,5% - Horti < 5%	<b>183.937.600</b>
3	27	05	2.01		<b>Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase serangan OPT</b>	<b>Subak / kelompok tani di Kota Denpasar</b>	- Padi 2,4% - Horti : 4,8%	<b>167.216.000</b>	<b>DAU/PAD</b>		- Padi 2,4% - Horti : 4,8%	<b>183.937.600</b>
3	27	05	2.01	01	Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang dikendalikan	Subak / kelompok tani di Kota Denpasar	175 hektar	167.216.000	DAU/PAD		175 hektar	183.937.600
3	27	07			<b>Program Penyuluhan Pertanian</b>	Prosentase Peningkatan / Penguatan Kelas Kelompok Tani	<b>Subak / kelompok tani di Kota Denpasar</b>	<b>10 %</b>	<b>250.687.000</b>	<b>DAU/PAD</b>		<b>10 %</b>	<b>275.755.700</b>
3	27	07	2.01		<b>Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</b>	<b>Jumlah kelompok tani yang meningkat pengetahuannya tentang pertanian</b>	<b>Subak / kelompok tani di Kota Denpasar</b>	<b>28 klp</b>	<b>250.687.000</b>	<b>DAU/PAD</b>		<b>28 klp</b>	<b>275.755.700</b>
3	27	07	2.01	01	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan	Subak / kelompok tani di Kota	4 unit	165.277.000	DAU/PAD		4 unit	181.804.700

						desa yang ditingkatkan kapasitasnya	Denpasar						
3	27	07	2.01	02	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	jumlah kelembagaan petani di kecamatan dan desa yang ditingkatkan kapasitasnya	Subak / kelompok tani di Kota Denpasar	12 unit	85.410.000	DAU/PAD		12 unit	93.951.000

#### IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERTANIAN

Mengacu pada target kinerja dan evaluasi capaian kinerja Tahun 2023, Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Pertanian Kota Denpasar dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pertanian Kota Denpasar Tahun 2025

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN BIDANG PERTANIAN</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Pertanian</b>	<b>100%</b>	<b>23.784.015.846</b>
I	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>100%</b>	<b>14.264.660.606</b>
I.1.	<i>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>100%</i>	<i>10.979.788.800</i>
I.1.a	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	53 org/bln	10.979.788.800
I.2.	<i>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase pemenuhan fasilitasi administrasi umum</i>	<i>100%</i>	<i>573.015.050</i>
I.2.a	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor yang disediakan	8 paket	6.507.000
I.2.b	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 paket	30.068.000
I.2.c	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	12 paket	394.336.000
I.2.d	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 paket	43.680.050
I.2.e	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	120 dokumen	10.800.000
I.2.f	Sub Kegiatan	jumlah laporan	11 laporan	87.624.000

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	penyelenggara rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		
I.3.	<i>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Persentase fasilitasi pengadaan BMD</i>	100%	209.500.000
I.3.a	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	17 unit	209.500.000
I.4.	<i>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor</i>	100%	1.734.313.756
I.4.a	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan	106.056.000
I.4.b	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	360.000.000
I.4.c	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	1.268.257.756
I.5.	<i>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD</i>	100%	768.043.000
I.5.a	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	53 unit	418.963.000
I.5.b	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	4 unit	270.600.000
I.5.c	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	86 unit	78.480.000

<b>II</b>	<b>Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian</b>	<b>Produktivitas Tanaman Padi, Hortikultura dan produksi ternak</b>	- Padi : 71,90 kw/ha - Sayur Hijau : 178,22 kw/Ha - Kangkung : 155,32 Kw/Ha - Bayam : 57,70 Kw/Ha - Semangka : 301,15 Kw/Ha - 1.800 ekor	<b>1.389.359.000</b>
II.1.	<i>Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</i>	<i>Persentase pengawasan penggunaan sarana pertanian</i>	100%	1.094.221.500
II.1. a	Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi	12 laporan	455.811.000
II.1. b	Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	6 laporan	638.410.500
II.2.	<i>Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase peningkatan populasi ternak</i>	10%	295.137.500
II.2. a	Sub Kegiatan Pengawasan Produksi Benih/ Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan / Pakan	12 laporan	295.137.500
<b>III</b>	<b>Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian</b>	<b>Prosentase Prasarana Pertanian yang berkondisi baik</b>	<b>44.88%</b>	<b>6.332.168.600</b>
III.1.	<i>Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian</i>	<i>Jumlah Prasarana Pertanian yang berkondisi baik</i>	4 unit	6.332.168.600
III.1. a	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang dibangun , direhabilitasi dan di pelihara	4 unit	4.784.473.600
III.1. b	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani	Jumlah Jaringan Irigasi usaha Tani yang Direhabilitasi	2 unit	708.150.000

III.1. c	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi, dan dipelihara serta beroperasi	2 unit	839.545.000
<b>IV</b>	<b>Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner</b>	<b>Persentase pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)/produk hewan yang memenuhi persyaratan teknis</b>	<b>100%</b>	<b>1.379.924.640</b>
IV.1.	<i>Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah kasus PHMS</i>	<i>0 kasus</i>	<i>1.190.113.820</i>
IV.1. a	Sub Kegiatan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	12 laporan	1.190.113.820
IV.2.	<i>Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase produk ASUH</i>	<i>100%</i>	<i>98.901.000</i>
IV.2. a	Sub Kegiatan Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Jumlah Pengawasan atas penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	12 laporan	98.901.000
IV.3.	<i>Kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner</i>	<i>Prosentase pencegahan dan pengobatan penyakit hewan yang terlayani</i>	100%	90.909.820
IV.3. a	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	12 laporan	90.909.820
<b>V</b>	<b>Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian</b>	<b>Prosentase Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) di Bawah Standar Nasional</b>	<b>- Tanaman Pangan &lt; 2,5% - Horti &lt; 5%</b>	<b>167.216.000</b>
V.1.	<i>Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase serangan OPT</i>	<i>- Padi 2,4% - Horti : 4,8%</i>	<i>167.216.000</i>

V.1. a	Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang dikendalikan	175 hektar	167.216.000
VI	<b>Program penyuluhan pertanian</b>	<b>Prosentase Peningkatan / Penguatan Kelas Kelompok Tani</b>	<b>10%</b>	<b>250.687.000</b>
VI.1.	<i>Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</i>	<i>Jumlah kelompok tani yang meningkat pengetahuannya tentang pertanian</i>	28 klp	250.687.000
VI.1. a	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa yang ditingkatkan kapasitasnya	4 unit	165.277.000
VI.1. b	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	jumlah kelembagaan petani di kecamatan dan desa yang ditingkatkan kapasitasnya	12 unit	85.410.000



## BAB V PENUTUP

Rencana Program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Pertanian Tahun Anggaran 2025 terdiri dari 6 program (5 program prioritas dan 1 program penunjang urusan pemerintahan daerah), 13 kegiatan dan 26 sub kegiatan, dengan total pagu yang diusulkan senilai Rp.23.784.015.846,- (Dua Puluh Tiga Milliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Juta Limabelas Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Enam Rupiah).

Rencana tindak lanjut dalam memantapkan program kegiatan yang dirancang ini telah ditetapkan sesuai dengan prioritas pembangunan Dinas Pertanian Kota Denpasar yaitu :

- 1) Memprioritaskan program / kegiatan dan usulan / proposal yang diajukan masyarakat petani / LSM / Musrenbang Kecamatan / Perguruan Tinggi.
- 2) Mengakomodir usulan prioritas program kegiatan dalam kerangka peningkatan potensi dan ketahanan pangan.
- 3) Mengacu pada Program / kegiatan / sub kegiatan yang tercantum dalam rencana strategis (Renstra) periode Tahun 2021 -2026 dan RPJPD Kota Denpasar Periode 2005 – 2025 dengan nomenklatur dan kodefikasi sesuai Kepmendagri Nomor 050 5889 Tahun 2021 dan sudah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Denpasar, 5 Agustus 2024  
Kepala Dinas Pertanian Kota Denpasar,

  
  
Ir. A.A. Gde Bayu Brahmasta, M.MA  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196608031992031008





PEMERINTAH KOTA DENPASAR

ආණ්ඩුකොටුව

DINAS PERTANIAN

JL. AHMAD YANI NO. 112 DENPASAR TELEPON (0361) 422224, FAX (0361) 428410  
Email: distankotadenpasar@gmail.com

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja Perangkat Daerah  
Kota Denpasar Tahun 2025



Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
	Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
	ada	tidak		
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.	√			
Pengolahan data dan informasi.	√			
Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah Kota Denpasar	√			
Mengkaji hasil evaluasi renja Perangkat Daerah Kota Denpasar tahun 2023 berdasarkan renstra Perangkat Daerah Kota Denpasar.	√			
Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kota Denpasar	√			
Penelaahan RKPD Kota Denpasar Tahun 2025.	√			
Perumusan tujuan dan sasaran.	√			
Penelaahan usulan masyarakat.	√			
Perumusan kegiatan prioritas.	√			
Pelaksanaan forum Perangkat Daerah Kota Denpasar	√			
Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah Kota Denpasar dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan.	√			
Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah Kota Denpasar sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kota Denpasar	√			

Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
	Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
	ada	tidak		
Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah Kota dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.	√			
Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah Kota Denpasar disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.	√			
Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah Kota Denpasar dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah Kota Denpasar	√			
Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah Kota Denpasar telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.	√			
Dokumen Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah disahkan.	√			

Denpasar, 11 Juli 2024

Kepala Dinas Pertanian

Kota Denpasar,

 Ir. A. A. Gde Bayu Brahmasta, M.MA   
Pembina Utama Muda  
NIP. 196608031992031008

Petunjuk Pengisian:

- Kolom (1) diisi dengan nomor urut kegiatan;
- Kolom (2) diisi dengan jenis kegiatan yang akan dievaluasi;
- Kolom (3) diisi dengan tanda cek (√) ya jika hasil pengendalian dan evaluasi ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;

Kolom (4) diisi dengan tanda cek (✓) jika hasil pengendalian dan evaluasi tidak ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;

Kolom (5) diisi dengan keterangan dan penjelasan faktor penyebab ketidaksesuaian berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi; dan

Kolom (6) diisi dengan keterangan dan penjelasan tindak lanjut penyempurnaan apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan.